



S A N P U T U
No.1740/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

FANDI IRAWAN alias UYX bin EDI MULYADI,

Lahir di Jakarta, umur/tanggal lahir 23 tahun / 26 Juli 1986, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Pondok Jaya IV No.06 Rt.004/06 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, agama Islam, Pekerjaan Sopir ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2009 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta

Hal 1 dari 10 hal. Put.
No.1740/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat- surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan penuntut umum kepersidangan, berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram (sisa hasil lab 3,4725 gram) dan 1 (satu) pak kertas papier ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi penasihat hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2009 bertempat di Jalan Damai Raya Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Damai Raya Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Metro Cilandak Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram dan 1 (satu) pak kertas papier dalam selipan helem yang dipakai terdakwa FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama ULEL (belum tertangkap) di depan Kompel Yon Zeni Mampang Prapatan, dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Mabes Polri maka diperoleh hasil pemeriksaan dengan Nomor : LAB-2216/KNF/2009 tanggal 29 September 2009 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram tersebut diatas yang diakui milik terdakwa an, FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI adalah benar Ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika, (sis hasil lab 3,4725 gram) dan 1 (satu) pak kertas papier.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Hal 3 dari 10 hal. Put.
No.1740/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi- saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **FRANGKY MARBUN** ;

Saksi **ADI SUSETIADI** dan

Saksi **SUTOMO**

- Bahwa benar saksi FRANGKY MARBUN, Saksi ADI SUSETIADI dan saksi SUTOMO adalah anggota polisi dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar para saksi telah menangkap terdakwa FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekira pukul 22,30 Wib, di Jalan Damai Raya Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar para saksi sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berupa daun ganja, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram dan 1 (satu) pak kertas papier dalam selipan helem yang dipakai terdakwa FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Narkotika berupa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama ULEL (belum tertangkap) di depan Kompel Yon Zeni Mampang Prapatan, dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, atau menguasai Narkotika golongan I berupa daun ganja kering tidak ada ijin yang syah dari Pihak yang berwenang atau dari Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi FRANGKY MARBUN, Saksi ADI SUSETIADI dan saksi SUTOMO adalah anggota polisi dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram dan 1 (satu) pak kertas papier dalam selipan helem yang dipakai terdakwa FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Narkotika berupa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan

Hal 5 dari 10 hal. Put.
No.1740/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari seorang yang bernama ULEL (belum tertangkap) di depan Kompel Yon Zeni Mampang Prapatan, dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, atau menguasai Narkotika golongan I berupa daun ganja kering tidak ada ijin yang syah dari Pihak yang berwenang atau dari Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis- mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan requestoir, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FANDI IRAWAN alias UYX bin EDI MULYADI, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANDI IRAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias UYX bin EDI MULYADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram (sisir hasil lab 3,4725 gram) dan 1 (satu) pak kertas papier, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas requistoir tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Hal 7 dari 10 hal. Put.
No.1740/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam dakwaan terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I ;

Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Damai Raya Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram dan 1 (satu) pak kertas papier dalam selipan helem yang dipakai terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman I jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama ULEL (belum tertangkap) di depan Kompel Yon Zeni Mampang Prapatan, dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Unsur Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan Damai Raya Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan karena, kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun gania kering dengan berat netto 3,6136 gram dan 1 (satu) pak kertas papier dalam selipan helem yang dipakai terdakwa FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama ULEL (belum tertangkap) di depan Kompel Yon Zeni Mampang Prapatan, dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Mabes Polri maka diperoleh hasil

Hal 9 dari 10 hal. Put.
No.1740/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan Nomor : LAB- 2216/KNF/2009 tanggal 29 September 2009 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram tersebut diatas yang diakui milik terdakwa an. FANDI IRAWAN als UYX bin EDI MULYADI adalah benar Ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika, (siswa hasil lab 3,4725 gram) dan 1 (satu) pak kertas papier.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (Vide Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan untuk menerapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) b KUHP) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram (sisa hasil lab 3,4725 gram) dan 1 (satu) pak kertas papier ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatanya ;

Mengingat Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Terdakwa FANDI IRAWAN alias UYX bin EDI MULYADI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam

Hal 11 dari 10 hal. Put.
No.1740/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk "tanaman" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja kering dengan berat netto 3,6136 gram (sisir hasil lab 3,4725 gram) dan 1 (satu) pak kertas papier, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **07 DESEMBER 2009**, oleh kami : **ALBERTINA HO, SH.MH.**, Hakim Ketua, **ERLIN HERMANTO, SH.** dan **SUNARDI, SH.**, Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A Z M I, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **LINA MAHANI HARAHAP, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

**ERLIN
ALBERTINA HO, SH.MH.**

HERMANTO,

SH.

SUNARDI, SH.

Panitera Pengganti,

I, SH.

A Z M

Hal 13 dari 10 hal. Put.
No.1740/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.